



PUTUSAN
Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SYNGENTA INDONESIA, beralamat di Gedung Cibis Nine, Lantai 6, Unit C-G, Jalan TB Simatupang, Nomor 2, RT 001/RW 005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560, yang diwakili oleh Kivanya Kalyusha Bakrie, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, By Pass Jakarta Timur 13230, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-769/BC.06/2023, tanggal 21 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010538.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan bahwa penetapan Terbanding *a quo* adalah tidak tepat;
4. Menetapkan bahwa kekurangan pembayaran atas Keputusan Terbanding *a quo* adalah nihil;
5. Menetapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan jumlah sebesar Rp504.346.000,00 yang telah dibayarkan dan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010538.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-555/KPU.1/2022, tanggal 1 Agustus 2022 atas nama PT Syngenta Indonesia, NPWP 01.000.201.2-052.000, beralamat di Gedung CIBIS Nine, Lantai 6, Unit C-G, Jalan TB Simatupang 2, 001/005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Menetapkan klasifikasi barang impor *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor 022977, tanggal 12 Januari 2022, Nomor 057545, tanggal 28 Januari 2022 dan Nomor 057546, tanggal 28 Januari 2022, pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN);
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.270.251.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010538.47/2022/PP/MXIXA Tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor SPKNT-555/KPU-1/2022, tanggal 1 Agustus 2022;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak banding Pemohon Banding

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTPN-555/KPU.1/2022, tanggal 1 Agustus 2022 atas nama PT Syngenta Indonesia, NPWP 01.000.201.2-052.000, beralamat di Gedung CIBIS Nine, Lantai 6, Unit C-G, Jalan T.B. Simatupang-2, 001/005, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan menetapkan klasifikasi barang impor *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang Nomor 022977, tanggal 12 Januari 2022, 057545, tanggal 28 Januari 2022 dan 057546, tanggal 28 Januari 2022, pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (MFN), serta menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.270.251.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak banding Pemohon banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT-010538.47/2022 yang mengadili penetapan Termohon sesuai Penetapan Nomor SPKTPN-555/KPU.1/2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang menetapkan atas barang impor berupa *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan dalam Pemohon dalam Pemberitahuan Impor Barang Nomor 022977, tanggal 12 Januari 2022, 057545, tanggal 28 Januari 2022, dan 057546, tanggal 28 Januari 2022, negara asal China, dengan pos tarif 2933.39.30 BM 0%, kemudian ditetapkan oleh Termohon menjadi pos tarif 3808.93.19 BM 5% sehingga Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang masih harus dibayar sebesar Rp1.270.251.000,00 (satu miliar dua

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa catatan 1 bab 29 adalah catatan yang bersifat *exhaustive list*, dengan adanya perubahan pada catatan 1 huruf g bab 29 artinya *World Customs Organization* mengakomodir penambahan emetic sebagai zat yang boleh ditambahkan pada HS edisi 2022, dan tidak bisa diartikan sebagai penegasan *emetic* sebagai zat yang boleh ditambahkan sesuai HS edisi 2017, karena sifat *exhaustive list* memang membatasi hanya yang tercantum saja yang boleh ditambahkan. Pada HS edisi 2017, emetic tidak tercakup dalam catatan 1 huruf g bab 29;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran pada laman resmi *World Customs Organization* <http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition>, diketahui informasi a.l. HS Nomenklatur 2022 ditetapkan berdasarkan Konvensi Internasional, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022. HS 2022, yang merupakan edisi ketujuh dari nomenklatur Sistem Harmonisasi (HS), digunakan di seluruh dunia untuk klasifikasi barang yang diperdagangkan secara internasional, dan telah diterima oleh semua Pihak pada Konvensi Sistem Harmonisasi;

Menimbang, bahwa tidak ada rekomendasi dari *World Customs Organization* untuk penggunaan Pasal 16 Konvensi (Amandemen pada Sistem Harmonisasi) karena kasus kebutuhan mendesak terkait perubahan catatan 1 huruf g bab 29. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penggunaan Pasal 16 konvensi dapat menyebabkan implementasi yang tidak konsisten secara global. Hal ini dapat menyebabkan tujuan konvensi HS untuk keseragaman penetapan klasifikasi barang yang diperdagangkan secara internasional menjadi tidak tercapai, data statistic perdagangan internasional menjadi bias, negosiasi perdagangan internasional membutuhkan *adjustment* akibat perubahan yang tidak sesuai ketentuan yang telah disepakati secara internasional, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah *contracting party* dari *International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System*, dan anggota ASEAN yang telah menandatangani *Protocol*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governing The Implementation of AHTN sehingga setiap amandemen dalam nomenklatur HS (s.d. 6 digit HS WCO maupun s.d. 8 digit HS AHTN) selalui diikuti dan disesuaikan dalam sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan sistem klasifikasi barang akibat amandemen pada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022* tersebut, Indonesia telah menetapkan Sistem Klasifikasi Barang (HS) 2022 yang lazimnya dikenal dengan BTKI 2022, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 (tercantum pada pasal 6 PMK 26/2022);

Menimbang, bahwa barang impor *in casu* diberitahukan pada 3 (tiga) Pemberitahuan Impor Barang Nomor 022977, tanggal 12 Januari 2022, Pemberitahuan Impor Barang Nomor 057545, tanggal 28 Januari 2022 dan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 057546, tanggal 28 Januari 2022, dengan demikian sistem klasifikasi yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku pada periode Pemberitahuan Impor Barang *a quo*, yaitu sistem klasifikasi (HS) 2017 atau dikenal dengan BTKI 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada *Explanatory Notes* (EN) 2017 Bab 29, *General Rule D*, angka (2) huruf (h), halaman VI-29-5 s.d. VI-29-6, Catatan 1 bab 29, Catatan 1 Bab 38 huruf (a) angka (2) BTKI 2017, EN 2017 Pos 33.08 halaman VI-3808-1 s.d. VI-3808-2, yang diperkuat dengan *Amendments to the Compendium of Classification Opinion* halaman VI/23 Subpos 3808.93, barang impor *in casu* berupa *Paraquat Dichloride*, yang diimpor dalam kemasan *drum/isotank*, mengandung *1'-1 dimethy1-4,4'-bipyridinium dichloride, emetic* (PP796), *solvent* air dan pewarna sebagaimana diwajibkan oleh FAO, dan terdeteksi adanya kandungan emeticnya dari pengakuan dari *supplier*, maka terhadap barang *a quo* lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93.19, yaitu sebagai *intermediet* untuk *preparat herbisida*;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020, pos tarif 3808.93.19 dikenakan pembebanan tarif BM 5%;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas tarif *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan pada tarif 2933.39.30, dengan pembebanan BM 0%;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi barang impor *Paraquat Dichloride* yang diberitahukan pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.270.251.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SYNGENTA INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3328/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)